



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **VINNY TASHPIATUL FARAH;**
Tempat Lahir : Martapura;
Tanggal Lahir : 19 Juni 1994;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan AL Fajar No. 13 RT.019 RW.004 Kelurahan
Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 18 Desember 2018, Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 18 Desember 2018, Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 17 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Desember 2018, dengan Register Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :

a. Nama Ayah : **M. IHSAN RIFANI**

b. Nama Ibu : **RUSDIANA**

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 0577/Eksam/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **VINNY TASYGIATUL FARAH** dengan Nomor 0577/Eksam/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tertulis :

Nama : **VINNY TASYGIATUL FARAH**
Tempat Lahir : **BANJARBARU**
Nama Ayah : **M. IKHSAN RIFANI**

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah menjadi :

Nama : **VINNY TASHPIATUL FARAH**
Tempat Lahir : **MARTAPURA**
Nama Ayah : **M. IHSAN RIFANI**

Karena sesuai dengan data yang ada di KTP, KK dan Ijazah pemohon serta data yang ada di KTP dan KK ayah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama, tempat lahir dan anam ayah pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **VINNY TASYGIATUL FARAH** dengan Nomor 0577/Eksam/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang semula tertulis ;

Nama : **VINNY TASYGIATUL FARAH;**
Tempat lahir : **BANJARBARU;**
Nama Ayah : **M. IKHSAN RIFANI;**
menjadi
Nama : **VINNY TASHPIATUL FARAH;**
Tempat Lahir : **MARTAPURA;**
Nama Ayah : **M. IHSAN RIFANI;**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372065906940001 atas nama VINNY TASPIATUL FARAH, tanggal 05 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 637202403640001 atas nama M. IHSAN RIFANI, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372062301080260 atas nama Kepala Keluarga: M. IHSAN RIFANI, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: BI/249/16/IX/1993, tanggal 1 September 1993 atas nama M. IHSAN RIFANI dengan RUSDIANA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Ma.17.2174/PP.00/303/2018, tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Plus Zamzam Djailani Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program: Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama VINNY TASHPIATUL FARAH, tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Plus Zamzam Djailani Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, Jenis kelamin Perempuan, anak pertama dari Suami Isteri: M. IKHSAN RIFANI dengan RUSDIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Desember 2018, Nomor: 474.1/450/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P4, P-6 dan P-7 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan P-5 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan bukti P-8 merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BAIHAGI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon VINNY TASHPIATUL FARAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan AL Fajar No. 13 RT.019 RW.004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Sdr. M. IHSAN RIFANI dengan Sdri. RUSDIANA;
- Bahwa Pemohon lahir di Martapura pada tanggal 19 April 1994;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat lahir Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah Pemohon yang semula M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut karena ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam identitas Pemohon sudah atas nama VINNY TASHPIATUL FARAH, baik pada Kartu Tanda Penduduk, Ijazah maupun identitas lainnya begitu pula untuk tempat lahir Pemohon di Martapura dan nama ayah Pemohon atas nama M. IHSAN RIFANI;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan masa depan Pemohon;
 - Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut pada akta kelahirannya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi **KASIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon VINNY TASHPIATUL FARAH;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan AL Fajar No. 13 RT.019 RW.004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Sdr. M. IHSAN RIFANI dengan Sdri. RUSDIANA;
 - Bahwa Pemohon lahir di Martapura pada tanggal 19 April 1994;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru,;
 - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat lahir Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah Pemohon yang semula M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut karena ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas Pemohon sudah atas nama VINNY TASHPIATUL FARAH, baik pada Kartu Tanda Penduduk, Ijazah maupun identitas lainnya begitu pula untuk tempat lahir Pemohon di Martapura dan nama ayah Pemohon atas nama M. IHSAN RIFANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan masa depan Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut pada akta kelahirannya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai) begitu pula dengan bukti P-8 yang merupakan aslinya, disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi, masing-masing bernama BAIHAGI dan KASIMAN yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Jalan AL Fajar No. 13 RT.019 RW.004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon VINNY TASHPIATUL FARAH;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama dari Sdr. M. IHSAN RIFANI dengan Sdri. RUSDIANA;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Martapura pada tanggal 19 April 1994;
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat lahir Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah Pemohon yang semula M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut karena ada kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa benar dalam identitas Pemohon sudah atas nama VINNY TASHPIATUL FARAH, baik pada Kartu Tanda Penduduk, Ijazah maupun identitas lainnya begitu pula untuk tempat lahir Pemohon di Martapura dan nama ayah Pemohon atas nama M. IHSAN RIFANI;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan surat menyurat identitas Pemohon demi kepentingan masa depan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri M. IHSAN RIFANI dan RUSDIANA, yang lahir di Martapura tanggal 19 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, Jenis kelamin Perempuan, anak pertama dari Suami Isteri: M. IKHSAN RIFANI dengan RUSDIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon dari semula VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia mengganti atau merubah nama VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat lahir yang semula tertulis Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan akta kelahirannya;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keseharian dan identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 Pemohon memang menggunakan nama VINNY TASYGIATUL FARAH begitu pula dengan ayah Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 memang menggunakan nama M. IHSAN RIFANI;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 maka didapatkanlah fakta hukum bahwa Pemohon dilahirkan di Martapura;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah namanya VINNY TASYGIATUL FARAH menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat lahir yang semula tertulis Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat lahir memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL FARAH, Jenis kelamin Perempuan, anak pertama dari Suami Istri: M. IKHSAN RIFANI dengan RUSDIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah namanya yang semula bernama VINNY TASYGIATUL FARAH tersebut menjadi VINNY TASHPIATUL FARAH, tempat

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang semula Banjarbaru menjadi Martapura dan nama ayah yang semula M. IKHSAN RIFANI menjadi M. IHSAN RIFANI berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0577/Eksam/V/2005, tanggal 13 Mei 2005 atas nama VINNY TASYGIATUL

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARAH, Jenis kelamin Perempuan, anak pertama dari Suami Isteri: M. IKHSAN RIFANI dengan RUSDIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : VINNY TASYGIATUL FARAH;

Tempat Lahir : BANJARBARU;

Nama Ayah : M. IKHSAN RIFANI;

menjadi:

Nama : VINNY TASHPIATUL FARAH;

Tempat Lahir : MARTAPURA;

Nama Ayah : M. IHSAN RIFANI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 70.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratusenam puluh satu ribu rupiah)